



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN
2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
20. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faiyal, HP., SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2013- 2018;
21. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ST.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk An Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 tambahan lembaran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.

12. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk subsidi.
14. Penyaluran di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
17. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN

PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau realisasi penyaluran tahun sebelumnya/berdasarkan luas tanam tahun berikutnya ke Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor provinsi dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2014.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan/atau Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/ Kota setempat.

Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati dan Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan :
 - a. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi; dan
 - b. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau realokasi antara realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota, dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan atau Kelompok tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani; dan
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/ atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik Lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, Petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800; per kg |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000; per kg |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400; per kg |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300; per kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500; per kg |

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 kg |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg |

Pasal 13

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna (orange).

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

Pasal 15

- (1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 16

- (1) KPPP Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 65.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT SUB SEKTOR**

NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	15.730,0	3.670,0	2.378,0	20.538,0	1.444,0
2	Hortikultura	929,0	298,0	202,0	1.826,0	108,0
3	Perkebunan	3.473,0	1.282	882,0	5.638,0	268,0
4	Peternakan	393,0	83,0	38,0	198,0	180,0
5	Perikanan Budidaya	475,0	167,0	-	-	-
	JUMLAH	21.000	5.500	3.500	28.200	2.000

Samarinda, 15 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT JENIS DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA**

No.	Kabupaten/Kota	JENIS PUPUK (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Paser	5.000	925	1.210	8.000	415
2	Penajam Paser Utara	3.402	850	511	3.535	323
3	Kutai Kartanegara	7.486	1.359	420	8.458	288
4	Kutai Timur	2.210	964	571	3.999	356
5	Kutai Barat	400	259	100	826	88
6	Berau	710	245	138	953	155
7	Mahakam Hulu	12	9	10	19	-
8	Samarinda	1.100	464	235	1.347	145
9	Balikpapan	626	395	290	1.000	200
10	Bontang	54	30	15	63	30
	Jumlah	21.000	5.500	3.500	28.200	2.000


Samarinda, 15 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III

:

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(TON)

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	UREA	21.000,0	1.968,4	1.555,8	1.836,8	1.925,5	1.958,0	1.586,8	1.288,1	1.050,0	1.356,1	1.597,2	2.165,1	2.712,3
2.	SP-36	5.500,0	543,3	545,5	562,3	562,1	508,5	361,4	255,9	202,0	328,9	443,4	582,5	603,9
3.	ZA	3.500,0	345,7	347,1	357,9	357,7	323,6	230,0	162,9	128,6	209,3	282,1	370,7	384,3
4.	NPK	28.200,0	2.785,5	2.797,0	2.883,3	2.882,0	2.607,1	1.853,1	1.312,2	1.035,9	1.686,2	2.273,3	2.986,9	3.096,2
5.	ORGANIK	2.000,0	197,6	198,4	204,5	204,4	184,9	131,4	93,1	73,5	119,6	161,2	211,8	219,6
	JUMLAH	60.200,0	5.840,4	5.443,8	5.844,8	5.931,7	5.582,0	4.162,8	3.112,1	2.490,0	3.700,1	4.757,2	6.317,1	7.016,3

JENIS PUPUK : UREA

(TON)

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	15.730	1.474	1.165	1.376	1.442	1.467	1.189	965	787	1.016	1.196	1.622	2.032
2.	HORTIKULTURA	929	87	69	81	85	87	70	57	46	60	71	96	120
3.	PERKEBUNAN	3.473	326	257	304	318	324	262	213	174	224	264	358	449
4.	PETERNAKAN	393	37	29	34	36	37	30	24	20	25	30	41	51
5.	PERIKANAN	475	45	35	42	44	44	36	29	24	31	36	49	61
	JUMLAH	21.000	1.968	1.556	1.837	1.925	1.958	1.587	1.288	1.050	1.356	1.597	2.165	2.712

JENIS PUPUK : SP-36

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	3.670	344	272	321	337	342	277	225	184	237	279	378	474
2.	HORTIKULTURA	298	28	22	26	27	28	23	18	15	19	23	31	38
3.	PERKEBUNAN	1.282	120	95	112	118	120	97	79	64	83	98	132	166
4.	PETERNAKAN	83	8	6	7	8	8	6	5	4	5	6	9	11
5.	PERIKANAN	167	16	12	15	15	16	13	10	8	11	13	17	22
	JUMLAH	5.500	516	407	481	504	513	416	337	275	355	418	567	710

JENIS PUPUK : ZA

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	2.378	223	176	208	218	222	180	146	119	154	181	245	307
2.	HORTIKULTURA	202	19	15	18	19	19	15	12	10	13	15	21	26
3.	PERKEBUNAN	882	83	65	77	81	82	67	54	44	57	67	91	114
4.	PETERNAKAN	38	4	3	3	3	4	3	2	2	2	3	4	5
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3.500	328	259	306	321	326	264	215	175	226	266	361	452

JENIS PUPUK : NPK

JENIS PUPUK : NPK														(TON)
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	20.538	1.925	1.522	1.796	1.883	1.915	1.552	1.260	1.027	1.326	1.562	2.117	2.653
2.	HORTIKULTURA	1.826	171	135	160	167	170	138	112	91	118	139	188	236
3.	PERKEBUNAN	5.638	528	418	493	517	526	426	346	282	364	429	581	728
4.	PETERNAKAN	198	19	15	17	18	18	15	12	10	13	15	20	26
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	28.200	2.643	2.089	2.467	2.586	2.629	2.131	1.730	1.410	1.821	2.145	2.907	3.642

JENIS PUPUK : ORGANIK

JENIS PUPUK : ORGANIK														(TON)
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	1.444	135	107	126	132	135	109	89	72	93	110	149	186
2.	HORTIKULTURA	108	10	8	9	10	10	8	7	5	7	8	11	14
3.	PERKEBUNAN	268	25	20	23	25	25	20	16	13	17	20	28	35
4.	PETERNAKAN	180	17	13	16	17	17	14	11	9	12	14	19	23
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.000	187	148	175	183	186	151	123	100	129	152	206	258

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 15 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK